

PERAN SIBER POLDA YOGYAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PINJAMAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19

Andi Urfia Awaliah¹, Nurliana², Andi Besse Lia Riska³

Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Sulawesi,

auawaliah@gmail.com¹, nurlianaabna@gmail.com², andiliariska@gmail.com³

ABSTRAK

Siber Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangani kasus media digital seperti kasus pinjaman *online* khususnya di Wilayah Yogyakarta, banyaknya laporan pengaduan korban yang masuk ke SPKT Polda Yogyakarta. Di tahun 2020 - 2021 ada beberapa kasus pinjaman *online* masih dalam proses penanganan atau belum diselesaikan oleh Polda Yogyakarta karena terjadi banyak kendala terutama di masa Pandemi Covid-19, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Siber Polda Yogyakarta dalam pengungkapan kasus pinjaman *online*. Dengan menggunakan *the crime triangle* dan *agency theory*. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder dimana data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik analisis data penelitian yang digunakan untuk mengelola, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan yang lebih rinci dengan bantuan dari *software NVivo 11*.

Kata Kunci: Peran Siber Polda, Pengungkapan, Pinjaman *Online*, Covid-19.

Article History

Received: Februari 2023

Reviewed: Februari 2023

Published: Februari 2023

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang dikenal dengan istilah kota pendidikan yang mayoritas kalangan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia (Haryono, 2009). Sehingga banyak dari kalangan anak muda yang merupakan *milleneals* atau paham teknologi, jika dibandingkan dengan orang tua yang kurang paham teknologi. Di jaman sekarang ini, terutama dari pengguna internet yang banyak digunakan oleh kalangan anak muda seperti memanfaatkan alat teknologi sebagai ladang kehidupan perekonomian. Adanya

kemudahan dalam menjalankan aktivitas yang menjadi keuntungan yang diperoleh manusia atau masyarakat. Salah satunya adalah kemudahan di bidang *financial technology* atau jamak disebut dengan *fintech* (Pardosi & Primawardani, 2020). *Fintech* diyakini mampu menjadi sebuah solusi untuk mempermudah, mempercepat waktu, memberikan kenyamanan bagi para pengguna layanan *fintech* di Indonesia.

Financial technology (Fintech) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Priliasari, 2019). Sedangkan menurut Pradnyawat, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa *financial technology* merupakan salah satu alternatif teknologi yang memudahkan transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara *online*. Kebutuhan pinjaman keuangan yang juga dapat dilakukan secara *online*, yang bisa saja digolongkan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier. Banyak yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuka bisnis pinjaman uang dengan cara yang mudah tanpa banyak syarat bisa mendapatkan uang, pinjaman *online* menjadi salah satu bisnis yang dapat membuat orang-orang dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras hanya dengan menggunakan *smartphone* yang berbasis *online* dan syarat yang mudah mereka proses yang bisa langsung mendapatkan uang. Namun risiko yang di dapat oleh orang-orang terkait bisnis yang dilakukan justru semakin besar karena tingkat tagihan pinjaman yang semakin tinggi (Fitra, 2021).

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami situasi ekonomi yang pelik akibat pandemi Covid-19 menjadikan tingginya permintaan pinjam meminjam di masyarakat (Sidiq & Setiawan, 2022). Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang begitu parah pada sektor ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berdampak negatif pada kebijakan di berbagai negara dalam memerangi wabah Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat semakin parah. Adapun dunia usaha di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai kelimpungan karena proses *output* dan *input* ekonomi banyak yang macet. Adapun penelitian Savitri, dkk. (2021) yang mengemukakan bahwa banyak perusahaan yang menutup pabriknya akibat daya beli masyarakat yang terus menurun. Kemudian tutupnya tempat wisata, PHK terjadi di berbagai sektor dan di berbagai daerah. Serta masyarakat kecil pelaku UMKM, nelayan, petani dan buruh yang mengharapkan pendapatan harian bahkan mengalami dampak yang lebih parah. Hal ini tentunya membuat kondisi rentan pangan dan krisis kelaparan.

Pada saat ini, guna membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, banyak jasa pinjaman *online* yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Kehadiran pinjaman *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu alternatif keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai di saat mendesak dimana hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh dari *smartphone*, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Pengajuan pinjaman secara *online* biasanya tidak memerlukan jaminan dalam pengajuan di aplikasi tersebut. Cukup dengan menyiapkan dokumen data diri dan mengisi formulir isian secara *online* maka pengguna sudah dapat mengajukan pinjaman yang nilainya bervariasi mulai

dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Menurut Sinaga, dkk. (2019) menyatakan bahwa proses verifikasi yang dilakukan juga sangat cepat, rata-rata kurang dari 48 jam proses verifikasi selesai dan pinjaman juga langsung cair. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan transfer melalui ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu (Supriyanto & Ismawati, 2019).

Di masa pandemi saat ini, pinjaman *online* dianggap solusi atau penolong bagi masyarakat karena mampu memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan harian dengan syarat yang mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjaman *online*, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Selain memberi dampak positif, pinjaman *online* juga memiliki banyak masalah dan risiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi (Istiqamah, 2019).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus-kasus di media digital (*daring*), salah satu yang bertugas dalam Tim Cyber adalah Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda DIY. Adapun informasi yang peneliti dapatkan bahwa banyaknya laporan pengaduan yang masuk tiap bulan terkait kasus penipuan *online*, salah satunya adalah masalah pinjaman *online*, contoh kasusnya seperti sejumlah pinjaman *online* ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman *online* yang ilegalpun banyak ditemukan sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan *fintech* P2P *Lending* untuk peminjaman uang secara *online*. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna. Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman *online* dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban). Dari adanya pelanggaran tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti pernah terjadi kasus sopir taksi yang meninggal gantung diri karena tidak mampu mengembalikan pinjaman akibat bunga yang terlalu tinggi kemudian kasus lainnya seperti kehilangan pekerjaan sebagai akibat telah mencantumkan nama atasannya sebagai salah satu kontak darurat yang dapat dihubungi *debt collector* tempat pelaku meminjam (Asti, 2020).

Meski sudah menangani ratusan kasus, AKBP Yulianto mengatakan timnya masih perlu pengembangan lebih lanjut terutama membutuhkan pengembangan di sisi sumber daya manusia (SDM) karena banyaknya laporan atau pengaduan korban ke SPKT Polda Yogyakarta mengenai kronologi kasus seperti yang sudah dijelaskan peneliti diatas yaitu kasus pinjaman *online*. Sehingga ada beberapa kasus pinjaman *online* di Polda Yogyakarta tahun 2020 - 2022 masih dalam proses penyelidikan. Maka dari itu, beberapa uraian di atas dan beberapa literasi yang berhubungan dengan masalah ini maka peneliti berinisiatif mengangkat judul penelitian

yaitu “Peran Siber Polda Daerah Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19”.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang *trend* permasalahan kasus pinjaman *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengetahui mekanisme pengungkapan Siber Polda Yogyakarta terhadap kasus pinjaman *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengetahui kendala yang dihadapi oleh Siber Polda DIY dalam pengungkapan kasus pinjaman *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui perbaikan yang dilakukan Siber Polda Yogyakarta dalam pengungkapan kasus pinjaman *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tidak ada lagi kendala dalam proses pengungkapan/penanganan dalam kasus tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jansen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori ini berkaitan dengan hubungan *principal* dan *agent* yang berakar pada teori keputusan, teori ekonomi, teori organisasi dan sosiologi (Asmara, 2010). Menurut Safriliana, dkk. (2018), teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi karena kontrak perjanjian antara *agent* dan *principal*, untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Yang dimana *Agency theory* ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang terjadi, manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak atau perikatan. Kontrak tersebut merupakan perjanjian implisit atau eksplisit dari ketentuan interaksi antara kedua pihak artinya salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit atau eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (Pouryousefi & Frooman, 2019).

Ide kontrak digunakan sebagai metafora dalam menggambarkan hubungan *principal* dan *agent* di mana insentif, penggajian dan komisi menyebabkan munculnya biaya agensi. Dalam hal ini, teori agensi adalah mekanisme berbasis insentif dalam mengendalikan tata kelola berbasis kinerja. Mekanisme ini paling cocok untuk kondisi di mana perilaku *agent* tergantung pada biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan dampak pengeluaran besar. Bahwa *agency theory* ini sangat perlu untuk memahami masalah agensi, berbagai bentuk dan berbagai biaya yang terlibat di dalamnya untuk meminimalkan suatu masalah (Panda & Leepsa, 2017).

Agency theory berkaitan dengan penelitian mengenai “Peran Siber Polda Daerah Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19”. Karena dalam penelitian ini pihak kepolisian berperan penting dalam kasus tersebut, sehingga dalam teori ini *principal* (Rakyat) dan *agent* (Polda) karena pihak polisi bekerja untuk rakyat. Maka hubungan antara *principal* dan *agent* yang berkaitan dengan masalah yang dialami rakyat. Teori agensi, didukung oleh Rahmawati, dkk. (2018) yang mengatakan bahwa hubungan *agency* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan atau memerintahkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jadi *principal* (Rakyat) memberikan

tanggung jawab kepada *agent* (Polda) untuk mencapai suatu tujuan, pengambilan keputusan, dan menyelesaikan suatu masalah yang dialami korban/rakyat.

The Crime Triangle of Routine Activity Theory

The Crime triangle/Segitiga kejahatan (juga dikenal sebagai segitiga analisis masalah dan dapat membantu dalam menjelaskan aspek/konsep apa yang dibutuhkan untuk mencegah kejahatan) muncul langsung dari salah satu teori utama kriminologi lingkungan yang disebut Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*). Gagasan ini pertama kali diciptakan pada tahun 1979 oleh Marcus Felson dan Lawrence Cohen (Hufnagel & Moiseienko, 2020), teori aktivitas rutin memberikan wawasan yang sederhana dan kuat tentang penyebab masalah kejahatan. Teori ini telah melihat banyak perkembangan signifikan yang telah memperluas penerapannya di luar dalam menjelaskan perubahan dalam tingkat kejahatan dari waktu ke waktu, kemudian diartikulasikan unsur yang diperlukan untuk acara pidana dan mereka yang berpotensi mencegahnya, dan menjelaskan bagaimana mengkonseptualisasikan masalah kejahatan dalam hal elemen-elemen yang diperlukan ini. Teori aktivitas rutin pada awalnya menggambarkan tiga elemen dasar yang diperlukan untuk terjadinya kontak langsung dengan kejahatan predator. Peristiwa kejahatan terjadi ketika (Mui & Mailley, 2015):

1. Kehadiran pelanggar/pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*)
2. Target yang sesuai, pada waktu dan tempat tertentu (*suitable targets*)
3. Tidak adanya pengamanan (*the absence of capable guardians*)

Gambar I.1 *The Crime Triangle of Routine Activity Theory*



Sumber: Tillyer & Eck (2011)

Pada gambar I.1 di atas menjelaskan bahwa segitiga kejahatan (*the crime triangle*) yang sudah di ubah, segitiga bagian dalam adalah versi asli dari *the crime triangle* yaitu *target*, *offender*, dan *place*. Sedangkan segitiga lapisan luar adalah segitiga versi terbaru, segitiga di lapisan luar berguna untuk menjelaskan *controllers* dari elemen-elemen segitiga kejahatan bagian dalam. Teori *crime triangle* ini berkaitan dengan penelitian ini mengenai "Peran Siber Polda Daerah Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Pinjaman *Online* di Masa Pandemi Covid-19". Dalam penelitian ini, *controllers* diibaratkan sebagai pihak kepolisian yang memiliki peran penting dalam menganalisis suatu masalah yang dialami korban kasus pinjaman *online*.

Controllers (pengawasan) dapat mencegah terjadinya kejahatan dan juga memiliki tanggung jawab terhadap komponen-komponen di lapisan bagian dalam segitiga kejahatan

(*crime triangle*). Berikut penjelasan mengenai segitiga bagian luar (*controllers*):

1. *Handler* adalah orang-orang yang mengenal pelaku/pelanggar (*offender*) dan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk memantau dan/atau mengendalikan tindakan pelaku seperti orang tua, saudara, teman, dan majikan (Boba, 2005).
2. *Guardian* adalah seseorang yang melindungi korban/target dari bahaya seperti pemilik *property*, orang tua, saudara, dan petugas polisi atau penjaga keamanan (Vellani, 2007). *Guardian* dapat melibatkan pengawasan langsung (penjaga) dan tidak langsung (CCTV).
3. *Manager* adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat (*place*) seperti pegawai, atau *manager* (Grant, 2015).

Peran Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengungkapan Tindak Pidana Pinjaman *Online*

Menurut Haninun, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa pengungkapan berarti tidak menutupi atau menyembunyikan, jika dikaitkan dengan data, maka pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, data ini harus benar-benar bermanfaat, karena jika data tidak berguna, tujuan pengungkapan ini tidak akan tercapai. Pengungkapan berkaitan dengan kepolisian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan fakta dalam suatu kejadian atau kasus yang terjadi.

Selanjutnya mengenai tindak pidana sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas atau *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang diancam dan dilarang dengan pidana (hukuman), jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Aridhayandi, 2017). Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab XXV dari Pasal 378 sampai Pasal 395 dalam buku II KUHP.

Adapun peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak atas informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pasal 30 Ayat 1).
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2).
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2).
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna. (Pasal 36 Ayat 1).
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat 2).
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online*. Begitu juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penelitian Pardosi & Primawardani (2020) mengungkapkan bahwa kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak

sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini tentu saja melanggar pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia" dan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen".

Pinjaman Online

Definisi Pinjaman Online

Pinjaman *online* termasuk dalam jenis *fintech lending* yang merupakan pinjaman berbasis teknologi informasi dan berperan dalam inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung (Hamaris, 2022). Adapun pernyataan dalam penelitian lain yang mengemukakan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang merupakan semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peerto Peer Lending (P2P Lending)* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online* (Purwoko, 2021).

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang kesemuanya berarti kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama yang dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, pada dasarnya kredit merupakan kepercayaan. Dilihat dari perspektif ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang (Hamaris, 2022).

Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech)

Jenis-jenis *fintech* saat ini semakin berkembang dalam inovasi pembayaran dan transfer, perusahaan *startup* dengan pelayanan yang lebih cepat dan murah, dan lembaga jasa keuangan. Berikut ini jenis-jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia yaitu :

1) Digital Payment

Perusahaan *fintech* digital *payment* merupakan perusahaan yang menyediakan pembayaran atau transaksi secara *online* dengan lebih praktis dan cepat, sehingga memudahkan para pengguna jasa keuangan *online*. Perusahaan yang menyediakan layanan digital *payment* berfungsi seperti dompet virtual dengan fitur yang memudahkan pembayaran secara *online*

antara konsumen dengan pelaku usaha lainnya (B2B). Dalam implementasinya, perusahaan *fintech digital payment* biasanya bekerjasama dengan memberikan tawaran dalam bentuk promosi kepada perusahaan telekomunikasi, *merchant* atau *took* maupun perbankan.

2) *Financing and Investment*

Perusahaan *fintech* dibidang ini merupakan perusahaan *fintech* yang menggunakan layanan *crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Perusahaan *fintech financing and investment* dapat dikategorikan menjadi *crowdfunding*, *P2P lending* ataupun gabungan keduanya. *Fintech crowdfunding* adalah perusahaan yang menghimpun dana untuk mengajukan suatu kegiatan atau proyek sebagai bentuk galang dana. Dalam prosedurnya, seseorang yang mengusulkan proposal suatu kegiatan atau proyek akan ditampilkan oleh perusahaan *crowdfunding* lewat aplikasi atau *website* perusahaan, kemudian perusahaan akan menawarkan kepada para investor atau pemilik dana yang bersedia. Lalu, perusahaan akan menerima dana dari investor yang kemudian akan disalurkan kepada seseorang tersebut. Sedangkan *fintech P2P Lending* biasanya bergerak di bidang pinjaman dana atau menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, dengan difasilitasi oleh para investor yang berinvestasi dengan memberi pinjaman. Fasilitas pinjaman *online* di Indonesia biasanya bervariasi, seperti pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), pinjaman renovasi rumah, biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman perjalanan umroh. *Fintech* jenis ini sangat memudahkan masyarakat perorangan yang membutuhkan dana cepat, serta memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada para investor yang berinvestasi.

3) *Account Aggregator*

Fintech account aggregator adalah akun yang menyediakan layanan yang dapat mengatur seluruh jenis transaksi hanya dalam satu platform atau aplikasi. Kemudahan dalam jenis *fintech* ini dirasakan saat melakukan verifikasi dalam laporan keuangan secara singkat. Prosedurnya, konsumen yang mempunyai banyak akun harus mendaftar kedalam *platform* ini, lalu konsumen dapat memantau seluruh transaksi dalam *platform* tersebut.

4) *Information and Feeder Site*

Perusahaan *fintech* yang berbentuk *information and feeder site* merupakan perusahaan penyedia informasi penting suatu produk sektor jasa keuangan yang dibutuhkan konsumen. Informasi ini dapat berupa informasi reksadana, saham, kartu kredit, premi asuransi dan lain lain. *Fintech* ini juga menyediakan perbandingan informasi antar produk atau jasa sektor keuangan juga menyediakan layanan pendaftaran hingga pelayanan pembelian produk.

5) *Personal Finance Perusahaan*

Fintech personal finance memiliki tujuan membantu memudahkan para konsumen melalui pembuatan laporan keuangan lewat *platform personal finance* sehingga menghemat waktu dan mendapatkan laporan keuangan yang efisien dan komprehensif (Mufallihah, 2021).

Syarat Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto kemudian diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui alfamart atau indomaret terdekat (Amin, 2021). Ada 3 alur pinjaman *online* antara lain :

- 1) Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri dan foto *selfie* bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- 3) Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan sekumpulan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ini nantinya digunakan peneliti dalam menghubungkan serta pendukung dalam penelitian peneliti. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat/mengkutip beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Lebih jelasnya dapat diringkas pada pembahasan dibawah ini:

Dalam penelitian Sugangga & Sentoso (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pinjaman *Online* (PINJOL) Ilegal”. Pinjol *online* ilegal ini selain tidak dapat dikontrol, banyak menimbulkan masalah bagi penggunaanya, beberapa kasus berujung ke peminjam yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat ditagih oleh *debt collector*. Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tetap memperhatikan penelitian hukum empiris/sosiologis/non *doctrinal/socio-legal*. Hasil penelitian menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ilegal ini.

Dalam penelitian Supriyanto & Ismawati (2019) dengan judul “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis *Web*”. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem informasi *fintech* pinjaman *online* berbasis *web* merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online dan didukung dengan SMS. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki *smartphone* dan komputeryang digunakan terkoneksi dengan internet.

Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah masalah-masalah yang diulas dalam penelitian sebelumnya. Namun belum banyak yang dilakukan. Keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya adalah hanya meneliti kemudahan dalam penggunaan aplikasi dalam pinjam meminjam secara *online* serta dampak negatif yang terjadi dan tidak membahas mengenai mekanisme pengungkapan dari pihak kepolisian dalam kasus pinjaman *online* dan kendala yang dihadapi pihak Siber Polda Yogyakarta dalam pengungkapan kasus pinjaman *online*. Karena betapa pentingnya peran/tugas polisi dalam pengungkapan kasus yang terjadi pada seseorang yang mengalami kerugian besar dalam pinjaman *online*. Dan ketika korban melaporkan kepihak yang berwajib, tidak semua orang yang beruntung melaporkan kasusnya akan diselesaikan secara cepat atau tidak dapat diselesaikan, maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian mengenai "Peran Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Kasus Pinjaman *Online*".

METODOLOGI PENELITIAN

Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif dikatakan oleh Bandur (2016) bahwa inti utama dari penelitian kualitatif ialah terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan tersebut merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan.


Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta mengenai pengungkapan dalam kasus pinjaman *online*. Alasan ini dikarenakan dalam penelitiankualitatif datanya tidak didapatkan pada perhitungan skala numerik saja melainkan dari proses wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi.

Untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks itu tidak jelas (Woodside, 2010). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat dan hati-hati suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dalam strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian (*research approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan *topic*, penentuan rumusan masalah, *review* literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui *NVivo* pada gambar berikut ini:

Gambar I.2 Diagram Alir Penelitian



Sumber: Diolah peneliti melalui NVivo 11

Objek Penelitian

Lokasi atau obyek penelitian ini, akan dilakukan di kantor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Siber Polda Yogyakarta) yang beralamat di Jalan Ringroad Utara, Sanggarahan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang dikenal dengan istilah kota pendidikan yang mayoritas kalangan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia (Haryono, 2009). Sehingga banyaknya kalangan anak muda dari berbagai daerah yang berbeda-beda yang merantau di kota pendidikan dan merupakan *milleneals* atau paham teknologi, jika dibandingkan dengan orang tua yang kurang paham teknologi. Di jaman sekarang ini, terutama dari pengguna internet yang banyak

digunakan oleh kalangan anak muda seperti pinjam meminjam melalui *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat bisnis *online* yang meraup keuntungan besar, sehingga banyaknya oknum yang berpeluang melakukan kejahatan. Ketika korban mengalami penipuan dalam hal pinjaman *online*, muncullah peran kepolisian yang sangat penting untuk rakyat dalam menangani kasus yang marak terjadi seperti kasus pinjaman *online*. Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, menegakkan hukum, membantu para korban, menjaga ketertibandan menanggapi keadaan darurat.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa panduan wawancara yang telah dipersiapkan, terutama digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri karena yang dapat secara empatik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the researcher is the instrument*) (Tracy, 2013). Adanya karakteristik penelitian kualitatif ini, menimbulkan konsekuensi bagi peneliti untuk mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan partisipan, sehingga peneliti harus memiliki pengalaman yang sekiranya dapat mencerminkan data mengenai latar belakang yang komprehensif agar pembaca dapat memahami topik dan interpretasi peneliti (Creswell, 2014). Peneliti juga menggunakan perangkat lunak yaitu *software NVivo*. *Software NVivo* merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR International. *Software NVivo* di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR International, 2015).

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data *statistic* yang tersedia. Kata-kata dan tindakan seseorang yang berasal dari orang-orang yang menjadi narasumber di catat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, arsip, peraturan, dan lain-lain (Basrowi & Suwandi, 2008). Sumber data yang nantinya digunakan peneliti bersumber dari instrument pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Seperti yang telah peneliti paparkan di penjelasan sebelumnya mengenai jenis data yang dijadikan rujukan yang diajukan peneliti berupa data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berinteraksi dan bertatap muka. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu) (Creswell, 2014). Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang artinya narasumber mengetahui bahwasananya ia sedang di wawancarai.

2. Dokumen

Dokumen merupakan sebuah catatan yang mana dalam hal ini dapat berupa peraturan, *literature*, berita maupun laporan operasional dari objek penelitian. Dokumen berfungsi sebagai informasi pendukung dalam hal melengkapi sumber data dan menyesuaikan apakah hal-hal yang telah dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Teknik analisis dokumen atau studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan objek yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dasar perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara sistematis dalam mengelola, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan yang lebih rinci. Menurut Mc Drury (*Colaboratie Group Analysis of Data*, 1999) dikutip Meleong (2005) tahapan analisis adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data
2. Mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
3. Menuliskan "model" yang ditemukan
4. Memberikan coding yang telah dilakukan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software *NVivo 11 plus for windows* untuk mengelola dan menganalisis data. *NVivo 11 Plus For windows* memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan dalam menganalisis data, menentukan keabsahan data, dan keandalan suatu data. Dalam penelitian ini proses pengolahan data yang akan dilakukan adalah

Coding

Kode dalam Analisa data kualitatif adalah kata atau frasa pendek singkat yang paling sering muncul secara simbolis memberikan ringkasan, intisari, kesimpulan pokok masalah atau atribut yang membangkitkan ingatan dari sesuatu yang berdasarkan bahasa atau data visual. Data dapat terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan, partisipan, jurnal, dokumen, dan literatur

Analytical Map

Analytical map membuat sketsa ide-ide (*Map*) tentang penelitian pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan dan menggambarkan konsep-konsep pemikiran peneliti tentang topik yang diteliti.

Framework Matrix

Framework Matrix merupakan suatu bentuk penyajian data yang di buat dalam *NVivo* 11 membentuk tabel yang dapat di *export* ke *excel*. Data yang dilakukan dalam *framework matrix* ini ialah menyajikan secara ringkas sumber data. Penyajian data dalam bentuk *framework matrix* disini disajikan dalam halaman lampiran dimana berisi mengenai hasil *coding* yang telah dilakukan peneliti dalam memberikan fasilitas kepada pembaca untuk memahami penelitian ini.

Matrix Coding Query

Tahap terakhir setelah pembuatan *framework matrices* yaitu membuat *query*. Terdapat beberapa pilihan dalam membuat *query*, untuk mendukung penjelasan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan *matrix coding query*

Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. Creswell (2014) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan olahan data yang diolah menggunakan *software NVivo* yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran dari *map* dan *query* dan hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

Validitas Data

Validitas data merupakan pengujian keabsahan data, dilakukan dengan melihat dari hasil wawancara serta beberapa dukungan dari dokumen-dokumen yang nanti disamakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga data yang didapat pada akhirnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Creswell (2013) Penelitian Kualitatif berusaha "memahami" struktur mendalam pengetahuan yang datang dari menguji secara pribadi dengan peserta, menghabiskan banyak waktu di lapangan, dan menggali informasi untuk mendapatkan makna yang mendetail. Moleong (2014) menyatakan terdapat beberapa strategi dalam merumuskan validitas data tersebut, yaitu:

1. Ketekunan pengamatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur, dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala relistis yang ada di lokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur yang relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam.

2. Triangulasi, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber, metode penelitian dan teori yang berbeda-beda untuk memberikan bukti yang menguatkan (Ely et al., 1991). Biasanya proses ini melibatkan bukti yang menguatkan dari berbagai sumber untuk menjelaskan tema atau perspektif. Ketika penelitian kualitatif menemukan bukti untuk mendokumentasikan kode atau tema dari diberbagai sumber data, mereka melakukan triangulasi informasi dan memberikan validitas pada temuan mereka.
3. Pengecekan anggota (*member checking*) pengecekan anggota merupakan upaya untuk memeriksa apakah peneliti sudah benar dalam melakukan analisis dan temuan-temuan yang didapat adalah yang sebenarnya, karena itu peneliti melakukan pengecekan kepada orang-orang yang telah diteliti, diamati dan di wawancarai. Mereka boleh mempersoalkan, mengkritik, dan memberikan masukan kepada peneliti. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditemukan peneliti adalah emik, realitas apa adanya, bahkan cara ungkap dan istilah-istilah yang mereka gunakan. Pengecekan anggota dilakukan secara bertahap, tidak di akhir penelitian baik secara formal maupun cara informal.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M. (2021). *Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 80– 92.
- Asmara, J. A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172.
- Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 111.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Mitra Wacana Media.
- Boba, R. (2005). *Crime Analysis and Crime Mapping* (J. Westeby, L. Shigemitsu, D. Santoyo, & J. Selhorst (eds.)).
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. In SAGE Publication (Issue 3).
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. In L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, & A. Hutchinson (Eds.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Vicki Knight.
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Grant, H. (2015). *Social Crime Prevention in the Developing World* (M. R. Haberfeld (ed.); Issue January). Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

- Hamaris, A. M. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Bertransaksi pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online* [Universitas Muhammadiyah Mataram].
- Haninun, H., Lindrianasari, L., & Denziana, A. (2018). The Effect of Environmental Performance and Disclosure on Financial Performance. *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1–2), 138–148.
- Haryono, S. (2009). Analisis Brand Image Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 301–309.
- Hufnagel, S., & Moiseienko, A. (2020). *Criminal Networks and Law Enforcement Global Perspectives on Illegal Enterprise*. Routledge.
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 100.
- Mufallihah, M. (2021). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi yang Belum Berizin di Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 5, Issue 3) [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Mui, G., & Mailley, J. (2015). A Tale of Two Triangles: Comparing the Fraud Triangle with Criminology's Crime Triangle. *Accounting Research Journal*, 28(1), 45–58.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3), 353–367.
- Pouryousefi, S., & Frooman, J. (2019). The Consumer Scam: An Agency-Theoretic Approach. *Journal of Business Ethics*, 154, 1–12.
- Pradnyawat, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Purwoko, J. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur yang Melakukan Transaksi Pinjaman Online Studi Kasus Pt Bulan Purnama Semarang* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Rahmawati, A., Moeljadi, Djumahir, & Sumiati. (2018). How Do Agency Theory, Stewardship Theory and Intellectual Capital as a Solution for Agency Conflict? *Journal of Management Research*, 10(2), 94.
- Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I., & Fuad Rahman, A. (2018). Overview on Contracting Theory and Agency Theory: Determinants of Voluntary Public Accounting Firms Switchingon Voluntary. *International Journal of Organization Innovation*, 3(10), 10–21.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 116–124.

- Sidiq, V. A. R. A., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China pada Media Online CNNIndonesia.com dan Nasional Tempo.com. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 851–861.
- Sinaga, H. D. E., Irawat, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak. *Jurnal TUNAS*, 1(1), 14.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 01(01), 1–17.
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta
- Tillyer, M. S., & Eck, J. E. (2011). Getting a Handle on Crime: A Further Extension of Routine Activities Theory. *Security Journal*, 24(2), 179–193.
- Vellani, K. H. (2007). *Strategic Security Management A Risk Assessment Guide for Decision Makers* (P. Chester & J. Soucy (eds.)). Elsevier's Science & Technology Rights Department in Oxford.
- Woodside, A. G. (2010). *CASE STUDY RESEARCH: Theory Methods Practice*.